

**MOTIVASI INDONESIA MENGELUARKAN KEBIJAKAN
MORATORIUM PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 2014-2015**

Oleh:

Yusfa Afrina *

Email: yusfafrina20@gmail.com

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, M.A

Bibliografi: 7 Jurnal, 28 Buku, 10 Buletin Ilmiah, 4 Dokumen, 20 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

Abstract

This research would explain about Indonesia's government policy to stop and banned the illegal fishing's activity after Indonesia's got many disadvantage in the fishery sector. This policy created a pro and contra for actors has illegal fishing's activity like foreign fishing vessels and Indonesian's fishing vessels.

To see the problem of Indonesia's Government Issuing Moratorium of Permit to Fishing Effort in the Fisheries Management Area Republic of Indonesia, the author uses a qualitative research methodology, the data collection techniques by library reseach are derived from sources of literature books, published magazine, journals, and scientific articles. The persepective used is Merchantilism that see the state's role in regulating its economy. The theory used is Protectionism.

Indonesia's policy became implications for improved utilization of sources from the sea, improvement of fishery management, eradication of illegal fishing and an increase in achieving economic goals such as exports that are beginning to increase again. While the implications of this policy for illegal fishing's actors from several countries in Indonesia's around is lessening fishing effort than usual.

Key words: Moratorium of Permit to Fishing Effort in the Fisheries Management Area Republic of Indonesia, Illegal Fishing, Foreign Fishing Vessels, Merchantilist Perspective.

* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Pendahuluan

Secara geografis, Indonesia berada pada titik persilangan antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan, sehingga membentuk batas antara 2 wilayah yang berbeda secara geografi, antropologi dan ekonomi. Tidak hanya sebagai wilayah transit bagi komoditi yang berasal dari wilayah barat dan wilayah timur, Indonesia juga merupakan wilayah berkumpulnya para pedagang yang datang dari berbagai arah.¹

Adapun tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia sendiri masih belum maksimal. Adanya perbedaan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di darat dan di laut menyebabkan penataan pembangunan lebih terfokus ke darat dari pada di laut. Secara tidak langsung hal ini dapat dikaitkan dengan pengaturannya. Di wilayah darat kedaulatan Indonesia bersifat mutlak sehingga pengaturannya tunduk secara penuh pada hukum nasional sedangkan di laut kedaulatan ini dipengaruhi selain oleh hukum nasional dan juga hukum internasional.

Adapun masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah kebijakan ekonomi yang cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.² Sehingga kegiatan untuk melakukan

kecurangan pun berpeluan besar seperti kegiatan *illegal fishing* yang sudah berkembang di Indonesia.

Adapun penyebab terjadinya *illegal fishing* diantara lainnya adalah³ :

1. Meningkatnya kebutuhan ikan dunia (*demand*), di sisi lain pasokan industri perikanan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand*;
2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia;
3. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih cukup berlimpah;
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka (armada penangkapan ikan nasional belum menguasai wilayah penangkapan ikan di ZEE);
5. Kemampuan pengawasan di laut sangat terbatas dibanding kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan *IUU fishing*;
6. Koordinasi penegakan hukum di laut antarinstansi belum optimal.

Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan atau SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan atau SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau

¹ M.A.P. Meilink-Roelofs, 1962, *Asian Trade and European Influence: In The Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, Netherlands: The Hague Martinus Nijhoff, hal. 13

² *Ibid*, hal.40

³ "Kebijakan Terkait IUU Fishing." Jogjakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015.

manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, dokumen registrasi kapal, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.⁴

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization / FAO*) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun.⁵ FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20%, sedangkan 55% sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25% terancam kelestariannya.

Penelitian ini menjelaskan tentang motivasi Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Adapun moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan penangguhan atau penghentian sementara terkait perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Peraturan moratorium ini hanya diperuntukan kapal eks asing di atas 30 GT, yakni

kapal yang produksinya dilakukan di luar negeri. Selama moratorium diberlakukan, perizinan kapal berupa izin baru mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan ditangguhkan dan ditertibkan.⁶

Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia

Dengan 17.504 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.⁷ Garis pantainya mencapai 95.181 km², terpanjang di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia. 65% dari total 467 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada di pesisir.⁸ Pada 2010 populasi penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta orang⁹, dimana lebih dari 80% hidup di kawasan pesisir.¹⁰ Kepulauan Indonesia terbentang antara terumbu karang di Indonesia mencapai 50.875 km²¹¹, atau sekitar 18% dari total kawasan terumbu karang dunia. Sebagian besar terumbu karang ini

⁶ Mina Bahari Edisi 1, April-Juni 2015, diakses dari <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf> diakses pada 26 April 2017

⁷ Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan*. Jakarta.

Gramedia. *Fisheries and Marine Policy: Synthesis of Issues and Ideas*. Jakarta

⁸ KKP. 2013. *Statistik Kelautan dan Perikanan 2011*. Jakarta. *Marine Fisheries Statistics 2011*.

⁹ BPS 2012 di akses dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1 di akses pada 5 Juli 2017

¹⁰ Burke et al. 2012. *Reefs at risk, Revisited in the Coral Triangle*. World Resources Institute

¹¹ Wilkinson, C. 2008. *Status of Coral Reefs of the World: 2008*. Townsville, Australia: Global Coral Reef Monitoring Network and Reef and Rainforest Research Centre

⁴ *Ibid*, hal. 40

⁵ Kominfo Indonesia, Data FAO pada tahun 2001, diunduh pada 25 April 2017

berlokasi di bagian timur Indonesia, di wilayah yang lazim disebut segitiga karang (*coral triangle*). Terumbu karang Indonesia di kawasan segitiga karang adalah salah satu yang terkaya dalam keanekaragaman hayati di dunia, rumah bagi sekitar 590 spesies karang keras. Terumbu di Kepulauan Raja Ampat diakui para ilmuwan sebagai “pusat” keanekaragaman hayati terumbu karang dunia.¹²

Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Indonesia

Banyaknya kasus *IUU Fishing* di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan Pasal 85 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan¹³ dinyatakan secara tegas bahwa pelaku *illegal fishing* dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tetapi terdapat kelemahan dari UU Perikanan tersebut, yaitu kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Sebab, pada Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 terdapat celah yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia khususnya di

¹² Veron, J. E. N., L. M. Devantier, E. Turak, A. L. Green, S. Kininmonth, M. Stafford-Smith, and N. Peterson. 2009. “Delineating the Coral Triangle.” *Galaxea, Journal of Coral Reef Studies* 11:91–100

¹³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan yang belum optimal atau masih *underfishing* di perairan laut kawasan timur Indonesia yang mengakibatkan terjadinya *over-exploitation* pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu sehingga nelayan-nelayan lokal sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu, rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Disisi lain, pada daerah-daerah penangkapan ikan yang tingkat pemanfaatannya belum optimal atau *underfishing*, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja, bahkan di beberapa perairan, yang memanfaatkannya adalah kapal-kapal perikanan ilegal dari negara lain.¹⁴

Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia

Indonesia sangat memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dalam bidang perikanan baik itu secara produksi maupun pemanfaatannya. Dari luas wilayah perairan 5.877.879 km, ekspor sub sektor perikanan Indonesia tahun 2011 hanya senilai \$ 3,34 Milyar dibandingkan dengan Vietnam yang pada tahun 2011 nilai ekspornya mencapai \$ 25 milyar. Padahal lautan Indonesia lebih luas dibandingkan Vietnam. Selain itu tingkat konsumsi perkapita tahun 2010, Indonesia sebesar 30,47 kg dan

¹⁴ Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014 di akses dari https://www.bappenas.go.id/files/9214/4401/4205/8_BAB_6_ISU_STRATEGIS_DAN_PERMASALAHANNYA.pdf di akses pada 1 Agustus 2017

Malaysia 46 kg.¹⁵ Potensi kelautan Indonesia yang besar juga telah memberikan sumbangan devisa sebesar US \$ 2,6 miliar pada tahun 2008. Jumlah tersebut lebih baik dari tahun 2007 yang hanya US \$ 2,3 miliar saja. Tidak hanya itu, potensi kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 70% dari wilayah NKRI secara keseluruhan.

Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF)

Akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Beberapa sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan telah mengalami *over exploitation*. Sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 63,49% dari total potensi lestarnya (*MSY, Maximum Sustainable Yield*), namun di beberapa kawasan perairan beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (*over fishing*). Jenis stok sumberdaya ikan yang telah mengalami *over fishing* adalah jenis udang dan ikan karang konsumsi. Udang (hampir mengalami *over fishing* di seluruh perairan Indonesia, kecuali Laut Sulawesi, Laut Arafura dan Samudera Pasifik, serta Samudera

Hindia); ikan karang konsumsi (mengalami *over fishing* di perairan Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Arafura, dan Samudera Hindia); ikan demersal (mengalami *over fishing* di perairan Selat Malaka, Selat Makassar, dan Laut Laut Banda); ikan pelagis kecil (mengalami *over fishing* di perairan Laut Jawa dan Laut Banda); ikan pelagis besar (mengalami *over fishing* di perairan Selat Malaka dan Laut Jawa). Kondisi *over fishing* ini tidak hanya disebabkan karena tingkat penangkapan yang melampaui potensi lestari sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan akibat pencemaran dan terjadinya degradasi fisik ekosistem perairan sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis.¹⁶

Kapal-kapal yang ditenggelamkan tidak hanya berasal dari luar negeri saja melainkan juga dalam negeri. Ada beberapa kapal Indonesia yang ditenggelamkan dan berada di urutan ke-5. Selama periode 17 Agustus hingga awal Desember 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta Satgas 115 kembali menangkap 122 kapal pelaku *illegal fishing*. Vietnam menjadi negara asal kapal pencuri ikan yang paling banyak ditangkap. Sebanyak 22

¹⁵ Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Audit IUU Fishing, di akses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf di akses pada 1 Agustus 2017

¹⁶ Nym Ngurah Adisanjaya, Msi. Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya, di akses dari <http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf> di akses pada 1 Agustus 2017

kapal Vietnam ditangkap oleh TNI Angkatan Laut, 11 kapal oleh Polisi Air, dan 1 kapal oleh Badan Keamanan Laut.

Proteksi Ekonomi Domestik Perikanan Indonesia

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang perikanan. Ini merupakan keharusan suatu negara untuk membuat suatu undang-undang atau peraturan, agar dalam pengelolaannya tidak adanya tindakan penyimpangan. Adapun undang-undang perikanan yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.¹⁷ Namun undang-undang tersebut sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Masalah Kerusakan Lingkungan

Dampak yang muncul adalah kejahatan pencurian ikan yang berakibat pada rusaknya sumberdaya kelautan dan perikanan. Alat tangkap yang digunakan dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan), sebagai tempat

berpijahnya ikan, akan berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu, atau menangkap menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti *trawl* dan pukot harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara semena-mena dan eksploitatif, sehingga menipisnya sumberdaya ikan, hal ini akan mengganggu keberlanjutan perikanan.

Dalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* menggunakan alat penangkapan ikan atau *Fish Aggregating Devices* (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut (*destructive fishing*), misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat dasar) bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.¹⁸

Kondisi Pasokan Ikan Indonesia

Setiap tahunnya ada produksi ikan yang diekspor ke berbagai negara tujuan. Dari tahun 2006 sampai dengan 2014, proporsi ekspor perikanan menunjukkan kecenderungan menurun meskipun volume ekspor relatif stabil. Hal ini dikarenakan produksi domestik meningkat. Pada tahun 2014 lebih dari 90% dari total produksi tersedia untuk memasok kebutuhan konsumsi dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah harus lebih bergiat dalam meningkatkan ekspor ikan tersebut untuk menjadi pemasukan negara

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan

¹⁸ Arya Wardana, Wisnu. 2001. *Dampak pencemaran lingkungan*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

tapi tidak melupakan kebutuhan dalam negeri.

Modus Operandi IUUF

Adapun modus operandi IUUF dibagian administrasi yaitu melakukan pendaftaran palsu, tidak memiliki dokumen terkait serta pemalsuan *logbook*. Sementara dibagian fisik kapal, pelaku menggunakan bendera ganda, nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) asing serta alat tangkap terlarang. Untuk dibagian tangkap ikan, pelaku melakukan alih muat tanpa izin, melanggar jalur penangkapan serta tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan. Adapun produksi ikan yang tidak dilaporkan mencapai 1,4 juta ton, seharusnya jumlah produksi ikan yang diperoleh ialah 7,4 juta ton. Namun hanya 6 juta ton produksi ikan yang dilaporkan. Ini sangat merugikan Indonesia. Itu tidak termasuk terhadap ikan yang hilang dan tangkapan ilegal.

Kegiatan Pelanggaran terkait *Illegal Fishing*

Adapun kegiatan penangkapan ikan dizona ekonomi eksklusif (ZEE) dan ekspornya yang tidak termonitor sekitar 4000 kapal. Tidak hanya itu, kapal eks impor dengan penetapan pengadilan negeri sebanyak 475 kapal, kapal-kapal *illegal fishing* yang melanggar daerah penangkapan sebanyak 1.275 kapal dan kapal eks impor sebanyak 650 unit dengan anak buah kapal asing yang tidak mengurus (membayar) iuran.

Data terbaru tahun 2012, Pusat Penelitian Oseanokarang Indonesia yang tergolong sangat baik. Sementara 27,18%-nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup dan 30,45% berada

dalam kondisi buruk.¹⁹ Bahkan setengah abad terakhir ini degradasi terumbu karang di Indonesia meningkat dari 10% menjadi 50%.²⁰ Penyebab kerusakan terumbu karang diantaranya adalah pembangunan di kawasan pesisir, pembuangan limbah dari berbagai aktivitas di darat maupun di laut, sedimentasi akibat rusaknya wilayah hulu dan daerah aliran sungai, pertambangan, penangkapan ikan yang merusak dan menggunakan sianida serta alat tangkap terlarang, pemutihan karang akibat perubahan iklim, serta penambangan terumbu karang.

Indonesia sudah kehilangan sebagian besar mangrovenya. Dari 1982 hingga 2000, Indonesia telah kehilangan lebih dari setengah hutan mangrove, dari 4,2 juta hektar hingga 2 juta hektar²¹. Sumberdaya laut Indonesia yang kaya serta akses teritori air kepulauan yang mudah menyebabkan berkembangnya industri perikanan. Saat ini Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar ketiga dunia, setelah China dan Peru.²² Tetapi saat produksi perikanan Indonesia meningkat, Indonesia mengalami ancaman penurunan akibat krisis ganda dari degradasi ekosistem kelautan serta penangkapan ikan berlebihan.

¹⁹ Monitoring Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring), di akses dari <http://www.coremap.or.id/Kondisi-TK/> di akses pada 7 Agustus 2017

²⁰ Burke, Selig and Spalding, 2002. *Reefs at Risk in Southeast Asia*. World Resources Institute.

²¹ Hence J. 2010. NASA images reveal disappearing mangrove worldwide, di akses dari http://news.mongabay.com/2010/1201-hance_nasa_mangroves.html di akses pada 10 Agustus 2017

²² FAO. 2010. World Review of Fisheries and Aquaculture 2010, FAO di akses dari <http://www.fao.org/docrep/013/i1820e/i1820e01.pdf> di akses pada 10 Agustus 2017

Indonesia tergolong paling beresiko mengalami penurunan. Menurut penelitian pada 2012, dibanding dengan 27 negara produsen ikan lain, perikanan Indonesia paling rentan hancur berdasarkan indikator manajemen terumbu karang, situasi perikanan dan ketahanan pangan.²³

Pelaku utama IUU Fishing di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) antara lain berasal dari Malaysia, Vietnam, China, Myanmar, Thailand dan Filipina.²⁴

Beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang di eksploitasi penuh diantaranya Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Malaka, Teluk Tomini-Laut Maluku, Samudra Hindia A (Barat Sumatra) dan Samudra Hindia B (selatan Jawa-Nusa Tenggara). Sedangkan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang mengalami pengurangan persediaan ikan terjadi di wilayah Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Malaka, Laut Arafura dan Teluk Tomini-Laut Maluku. Selanjutnya wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang mengalami eksploitasi tapi tidak penuh atau hanya sebagian atau setengah dari wilayah tersebut terjadi di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Flores-Selat Malaka, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini-Laut Maluku dan

Samudra Hindia A (Barat Sumatra). Lalu wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang belum jelas dalam kegiatan eksploitasi ialah di wilayah Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores – Selat Malaka, Laut Banda, Laut Arafura dan Samudra Pasifik-Laut Sulawesi. Dan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia masih dibawah eksploitasi yaitu terjadi di wilayah Laut Banda.

Perikanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, disamping itu hukum juga dipergunakan sebagai *agent of change* yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, hukum diciptakan tidak hanya berlaku untuk cakupan nasional namun juga secara internasional.

Indonesia telah membentuk peraturan atau pembahasan undang-undang tentang perikanan sejak tahun 1985. Kemudian peraturan tersebut diganti pada tahun 2004 dan dilakukan perubahan lagi pada tahun 2009 dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengelola perikanan Republik Indonesia.

²³ Hughes, S., A. Yau, L. Max (more). 2012. *A framework to assess national level vulnerability from the perspective of food security: The case of coral reef fisheries*. Environmental Science & Policy, 23, 95-108, DOI: 10.1016/j.envsci

²⁴ Laut Indonesia dalam Krisis, di akses dari <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf> di akses pada 10 Agustus 2017

Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan peraturan yang hanya diperuntukan kepada kapal eks asing di atas 30 GT, yakni kapal yang produksinya dilakukan di luar negeri. Selama moratorium diberlakukan, perizinan kapal berupa izin baru mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan ditangguhkan dan ditertibkan. Jadi tidak akan dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Bagi SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan, serta bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi (Anev) sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir. Sedangkannya bagi yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi administrasi.²⁵

Anev ini dilakukan untuk menertibkan perizinan penangkapan ikan oleh kapal eks asing selama masa moratorium diterapkan, yakni 3 November 2014 hingga 30 April 2015. Audit kepatuhan ini misalnya, telah dilakukan terhadap 187 pemilik kapal perikanan dan 1.132 kapal eks asing.²⁶ Audit kepatuhan semacam ini diperlukan karena salah satu

modus IUU Fishing yang marak terjadi adalah kapal-kapal menangkap ikan lalu hasil tangkapannya diangkut keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Selain hasil tangkapan ikan dibawa ke negara lain, kapal-kapal tersebut juga diketahui melakukan penukaran bendera ketika melintas di wilayah perbatasan. Kapal yang diperiksa mencakup kapal yang beroperasi di WPP NRI menurut SIPI/SIKPI yang dikeluarkan KKP dan berlaku setidaknya sampai dengan 3 November 2014.

Nilai Ekspor Perikanan Semester I Periode 2012-2016

Nilai ekspor perikanan Indonesia per Semester I 2016 mencapai US\$ 2 miliar atau naik 4,3% dibanding periode yang sama 2015. Peningkatan ini terjadi sebagai hasil transisi atas moratorium yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya ekspor perikanan Semester I 2015 mengalami penurunan 8,6% dibanding periode yang sama 2014. Sedangkan volume ekspor tercatat turun 14,9%. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari jika kebijakan tersebut dijalankan seperti menurunkan pasokan untuk sementara waktu. Namun, hasil dari kebijakan tersebut ialah usaha perikanan nasional mulai merangkak naik.²⁷

²⁵ Mina Bahari Edisi 1, April-Juni 2015, diakses dari <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf> diakses pada 2 November 2017

²⁶ *Ibid*, hal.59

²⁷ KATADATA. Semester I 2016, Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Membaik, di akses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/21/semester-i-2016-nilai-ekspor-perikanan-indonesia-membaik> di akses pada 3 November 2017

Dengan meningkatnya nilai ekspor perikanan Indonesia, ini merupakan awal bagi Indonesia untuk memperbaiki perekonomian serta memperbaiki pengelolaan perikanan Indonesia. Selain itu, dampak dari keseluruhan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebabkan nilai tukar nelayan pun meningkat. Sehingga kesejahteraan nelayan pun ikut meningkat karena perbaikan pada tata kelola perikanan.

Nilai Tukar Nelayan 2014-2016

Nilai tukar nelayan (NTN) menunjukkan perbaikan sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2016. Indeks NTN pada akhir tahun 2014 berada di posisi 102,97, namun pada Agustus 2016 telah berada di 109,07. Membaiknya NTN sangat dirasakan terutama di wilayah yang cadangan ikannya meningkat setelah pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pemberantasan *illegal fishing* seperti kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, indeks nilai tukar nelayan pada akhir 2014 mengalami penurunan setelah menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan secara ilegal di perairan Nusantara. Puluhan kapal ilegal ditangkap hingga ditenggelamkan untuk memberi efek jera para pengusaha perikanan yang melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2014 jumlah kapal perikanan di Indonesia sebanyak 625.633 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 620.671 unit merupakan kewenangan daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk

kapal berukuran 5 - 30 GT sedangkan 4.964 unit merupakan kewenangan pendaftaran di pusat (> 30 GT). Pada akhir tahun 2014, sebanyak 1.132 unit kapal dengan ukuran >30 GT buatan luar negeri dimoratorium. Akibatnya, jumlah kapal izin pusat yang mengalami penurunan dari 4.964 unit pada tahun 2014 menjadi 3.160 unit pada tahun 2015. Namun, angka tersebut meningkat kembali setelah adanya pengukuran ulang pada tahun 2016 sampai tahun 2017, yaitu sebesar 4.041 unit dengan 595 hasil ukur ulang dan 186 izin baru. Dengan bertambahnya kapal dalam negeri berdampak pada meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap. Data sementara per Desember tahun 2016 menyebutkan total produksi perikanan tangkap mencapai 6,83 juta ton dengan nilai produksi Rp.125,38 triliun dari yang sebelumnya 6,52 juta ton dengan nilai produksi Rp. 116,31 triliun pada tahun 2015. Nilai tukar nelayan juga meningkat dari 106 poin ke 110 poin periode Maret 2016 sampai Maret 2017.²⁸

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan 2013-2016

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan hingga Agustus 2016 mencapai Rp 279,7 miliar, melonjak lebih dari seratus persen dibandingkan pada 2015. Capaian ini juga lebih tinggi dari posisi 2014. Hingga akhir 2016, total PNBP perikanan mencapai Rp 300 miliar. Lonjakan PNBP perikanan

²⁸ Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dorong Nelayan Melaut, KKP Percepat Tata Kelola Perizinan, di akses dari <http://www.djpt.kkp.go.id/read/dorong-nelayan-melaut-kkp-percepat-tata-kelola-perizinan> di akses pada 3 November 2017

2016 merupakan dampak dari moratorium kapal-kapal eks asing dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan lainnya. Semua PNBPN tersebut merupakan hasil setoran dari kapal ikan nasional. Selain itu, penghematan pemberian subsidi pembelian bahan bakar bagi nelayan juga turut menyumbang naiknya pendapatan bukan pajak sektor perikanan. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menghemat sebanyak 1.2 juta kiloliter bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini, sektor perikanan berkontribusi dalam menyumbangkan PNBPN kepada negara. Walaupun masih mengalami fluktuasi dalam penerimaan hasilnya, namun perlahan meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh dampak dari kebijakan moratorium tersebut. Jika di amati tahun 2015, PNBPN yang diterima sangat sedikit dan berbeda dengan tahun sebelum dan sesudah. Hal ini dikarekan oleh dalam kondisi pembenahan proses izin kapal.

Produksi di Pelabuhan Perikanan Basis Kapal Eks-Asing

Strategi moratorium dan penghapusan kapal eks-asing untuk memajukan usaha perikanan tangkap dalam negeri dengan menggunakan modal dan kapal buatan lokal. Moratorium izin usaha kapal penangkapan ikan eks asing memberi dampak positif pada hasil tangkapan nelayan lokal. Kegiatan kapal ikan eks asing tidak beroperasi pada November 2014 sampai dengan November 2015, produksi di pelabuhan perikanan berbasis domestik mengalami peningkatan. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya hasil tangkapan kapal-kapal nelayan lokal berukuran di bawah 30 GT.

Selama penerapan moratorium, pemerintah telah mengevaluasi 1.132 kapal-kapal buatan luar negeri (eks asing). Semua kapal tersebut ternyata melakukan pelanggaran. Banyak yang terbukti memiliki kewarganegaraan ganda (*double flagging*) dan bahkan beberapa diantaranya terlibat tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menghapus 363 kapal eks asing dari daftar kapal Indonesia sebagai tindak lanjut moratorium. Strategi penghentian sementara dan penghapusan kapal eks-asing bermasalah ini dilakukan untuk memajukan usaha perikanan tangkap dalam negeri dengan menggunakan modal dan kapal buatan lokal.

Kesimpulan

Laut Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, pemanfaatannya saat ini belum optimal, seperti maraknya kegiatan *illegal fishing* yang merugikan negara. Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*).

Penyebab terjadinya *illegal fishing* diantara ialah meningkatnya kebutuhan ikan dunia, namun pasokan industri perikanan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand*. Faktor selanjutnya ialah perbedaan harga ikan segar utuh, laut

Laut Indonesia sangat luas dan terbuka Kemampuan pengawasan di laut sangat terbatas dibanding kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan *IUU fishing* dan koordinasi penegakan hukum di laut antar instansi belum optimal.

Pengelolaan perikanan Indonesia masih tergolong lemah. Adapun masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah kebijakan ekonomi yang cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan/SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, dokumen registrasi kapal, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

Untuk memproteksi sertaantisipasi dari kegiatan yang dilarang, Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara

Republik Indonesia. Moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan peraturan yang hanya diperuntukan kepada kapal eks asing di atas 30 GT, yakni kapal yang produksinya dilakukan di luar negeri. Selama moratorium diberlakukan, perizinan kapal berupa izin baru mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan ditangguhkan dan ditertibkan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

M.A.P. Meilink-Roelofs, 1962, *Asian Trade and European Influence: In The Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, Netherlands: The Hague Martinus Nijhoff, hal. 13

Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan*. Jakarta.

Gramedia. Fisheries and Marine Policy: Synthesis of Issues and Ideas. Jakarta

Burke et al. 2012. *Reefs at risk, Revisited in the Coral Triangle*. World Resources Institute

Wilkinson, C. 2008. *Status of Coral Reefs of the World: 2008*. Townsville, Australia: Global Coral Reef Monitoring Network and Reef and Rainforest Research Centre

Burke, Selig and Spalding, 2002. *Reefs at Risk in Southeast Asia*. World Resources Institute.

MAJALAH ILMIAH

“Kebijakan Terkait IUU Fishing.” Jogjakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015.

Kominfo Indonesia, Data FAO pada tahun 2001, diunduh pada 25 April 2017

KKP. 2013. Statistik Kelautan dan Perikanan 2011. Jakarta. Marine Fisheries Statistics 2011.

WEBSITE

Mina Bahari Edisi 1, April-Juni 2015, diakses dari <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf> diakses pada 26 April 2017

BPS 2012 di akses dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1 di akses pada 5 Juli 2017

Veron, J. E. N., L. M. Devantier, E. Turak, A. L. Green, S. Kininmonth, M. Stafford-Smith, and N. Peterson. 2009. “Delineating the Coral Triangle.” *Galaxea, Journal of Coral Reef Studies* 11:91–100

Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014 di akses dari

https://www.bappenas.go.id/files/9214/4401/4205/8_BAB_6_ISU_STRATEGIS_DAN_PERMASALAHANNYA.pdf di akses pada 1 Agustus 2017

Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Audit IUU Fishing, di akses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf di akses pada 1 Agustus 2017

Nym Ngurah Adisanjaya, Msi. Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya, di akses dari <http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf> di akses pada 1 Agustus 2017

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan

Arya Wardana, Wisnu. 2001. *Dampak pencemaran lingkungan*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Monitoring Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring), di akses dari <http://www.coremap.or.id/Kondisi-TK/> di akses pada 7 Agustus 2017

Hence J. 2010. NASA images reveal disappearing mangrove worldwide, di akses dari http://news.mongabay.com/2010/1201-hance_nasa_mangroves.html di akses pada 10 Agustus 2017

FAO. 2010. World Review of Fisheries and Aquaculture 2010, FAO di akses dari

<http://www.fao.org/docrep/013/i1820e/i1820e01.pdf> di akses pada 10 Agustus 2017

Hughes, S., A. Yau, L. Max (more). 2012. *A framework to assess national level vulnerability from the perspective of food security: The case of coral reef fisheries*. Environmental Science & Policy, 23, 95-108, DOI: 10.1016/j.envsci

Laut Indonesia dalam Krisis, di akses dari <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf> di akses pada 10 Agustus 2017

Mina Bahari Edisi 1, April-Juni 2015, diakses dari <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf> diakses pada 2 November 2017¹ KATADATA. Semester I 2016, Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Membaik, di akses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/21/semester-i-2016-nilai-ekspor-perikanan-indonesia-membaik> di akses pada 3 November 2017

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dorong Nelayan Melaut, KKP Percepat Tata Kelola Perizinan, di akses dari <http://www.djpt.kkp.go.id/read/dorong-nelayan-melaut-kkp-percepat-tata-kelola-perizinan> di akses pada 3 November 2017